

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MOTIF
KAIN JUMPUTAN GAMBO
KHAS KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

**Oleh:
JASMINE KAYLA JUDITHA
02011382025322**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JASMINE KAYLA JUDITHA
NIM : 02011382025322
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
MOTIF KAIN JUMPUTAN GAMBO
KHAS KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 15 Maret 2024
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Annalisa Y. S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani. S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jasmine Kayla Juditha
NIM : 02011382025322
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 04 Desember 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024

Yang menyatakan,




Jasmine Kayla Juditha

NIM. 02011382025322

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan. Mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

- Boy candra

Skripsi Kupersembahkan kepada:

- * **Diriku sendiri**
- * **Orang tuaku**
- * **Keluarga Tercinta;**
- * **Kedua Dosen Pembimbing Skripsi;**
- * **Sahabat, dan Teman-Teman;**
- * **Almamater Fakultas Hukum**
Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Kain Jumputan Gambo Khas Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”**. Penulisan skripsi ini sebagai bentuk untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini merupakan keberkahan Allah SWT, dan dukungan serta do'a yang telah dipanjakan dari orang tua, saudara/i, pembimbing dan teman-teman sehingga penulis dapat menulis skripsi ini dengan lancar. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Sehingga, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Palembang, 2024

Penulis,



Jasmine Kayla Juditha

NIM. 02011382025322

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat. Tidak terlepas juga dari bantuan dan dukungan berbagai pihak karenanya dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materil kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
6. Ibu Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan banyak membantu, mengarahkan, membimbing, memberikan pemikiran dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;

7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, mengarahkan , memberikan pemikiran dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Dr. HJ. Nashriana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dan memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan saya;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan kelancaran urusan administrasi yang dibutuhkan serta melayani mahasiswa dengan sabar selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Teristimewa Bunda yang tercinta dan tersayang bunda Yetie Widia Sari, atas doa yang tiada henti dilafazkan untuk penulis, dukungan, perhatian, waktu, kasih sayang, serta finansial yang selalu dipenuhi sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan semestinya;
12. Kepada saudara sayang yang sangat saya cintai dan hormati, terima kasih atas dukungan dan mendoakan yang terbaik sehingga saya sampai pada proses penyelesaian skripsi ini;
13. Kepada Kakek saya H. Darussalam dan nenek saya Hj. Nurayu, terima kasih atas semua doa yang telah dilangitkan untuk saya, selalu memberikan dukungan yang besar sehingga penulis selalu termotivasi untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

14. Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Bapak Dr. Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
15. Seluruh teman-teman saya yang terlibat dalam proses penulisan skripsi, terima kasih atas bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. Dan terakhir untuk diriku sendiri. Terima kasih atas semua proses, air mata, lelah yang dipendam sendiri yang sudah kamu lalui. Akhirnya kamu sampai di fase ini, terima kasih sudah sekuat ini, tidak menyerah, dan tetap bertahan.

Demikianlah ucapan terima kasih yang bisa penulis sampaikan, semoga semua kebaikan yang telah diberikan pihak-pihak terkait kepada penulis mendapatkan imbalan yang berlipat ganda oleh Allah SWT dan penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Palembang,

2024

Penulis,



Jasmine Kayla Juditha

NIM. 02011382025322

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Keadilan	9
2. Teori Perlindungan Hukum	10
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	15
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA Tentang HKI Dan Hak Cipta.....	17
A. Hak Kekayaan Intelektual	17
1. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual	17
2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	19

3. Hak Eksklusif.....	20
B. Perlindungan Hukum Hak Cipta	23
1. Pengaturan Hak Cipta	23
2. Macam-macam Hak Yang Dilindungi	26
3. Prinsip Deklaratif	27
4. Pendaftaran Hak Cipta	32
5. Lisensi	36
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Kain	
Jumputan Gambo Khas Musi Banyuasin Provinsi	
Sumatera Selatan	40
1. Sejarah Pembuatan Motif Kain Jumputan Gambo	40
2. Teknik Pembuatan Motif Kain Jumputan Gambo	42
3. Perlindungan Hukum Terhadap Motif Kain	
Jumputan Gambo	45
B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Memproteksi Motif	
Kain Jumputan Gambo Khas Musi Banyuasin	
Provinsi Sumatera Selatan	50
1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Memproteksi Motif	
Kain Jumputan Gambo	50
2. Manfaat Surat Pencatatan Ciptaan	52
3. Pemerintah Kabupaten Muba Sebagai Pemegang	
Hak Cipta Motif Kain Jumputan Gambo	57
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel No.1. Motif Kain Jumputan Gambo yang sudah dicatatakan 46

Nama : Jasmine Kayla Juditha

NIM : 02011382025322

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Kain Jumputan Gambo
Khas Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK

Indonesia lebih banyak mengenal berbagai ragam kain dengan perbedaan bentuk, motif, warna, dan jenis, salah satunya yaitu Kain Jumputan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Motif Kain Jumputan Gambo khas Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan mengetahui Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam memproteksi Kain Jumputan Gambo khas Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis surat pencatatan ciptaan hak cipta yang menggunakan pendekatan penelitian berupa Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan kasus. Ada 11 motif yang sudah dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan mendapat Surat Pencatatan guna memberikan perlindungan dan proteksi hak cipta kepada pemegang. 11 motif yang sudah dilindungi ini tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa perizinan yang resmi/lisensi. Jika ada pihak yang menggunakan. Pemerintah Daerah dalam hal ini melakukan Pembentukan Lembaga atau komunitas guna melestarikan dan memantau komersialisasi karya-karya pengetahuan tradisional, dan untuk memberi usulan kepada penduduk asli mengenai bagaimana mereka dapat melindungi sejarah budaya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Motif Kain Jumputan Gambo, Pemerintah Daerah Musi Banyuasin.

Palembang,

2024

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Dr. Annalisa Y. S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,

Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Diketahui Oleh,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.¹

Kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) ini terbagi dalam dua hal yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta. Adapun hak kekayaan industri tersebut terbagi lagi menjadi beberapa hak yang antara lain yaitu : Hak Paten (Paten/Paten sederhana), Rahasia Dagang, Merek, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Indikasi Geografis.²

Berdasarkan yang telah di jelaskan diatas tampak bahwa Hak Cipta memiliki kedudukan tersendiri disamping Hak Kekayaan Intelektual lain yang tergabung dalam hak kekayaan industri, atau dapat juga dikatakan bahwa Hak

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

² Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep dasar kekayaan Intelektual untuk Pertumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT Indeks, 2008, hlm.14.

Cipta adalah Hak immaterial, yaitu hak yang tidak dapat dilihat dan diraba tetapi dapat di miliki,³ sehingga cukup pantas kalau Hak Cipta ini dikatakan sebagai Hak Eksklusif disamping Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Dalam hal ini Hak Cipta memiliki beberapa prinsip, yaitu :⁴

1. Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan memberikan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

3. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

4. Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan

³ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, hlm. 26.

⁴ Budi Agus Riswandi & Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.30.

satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/lingkungan.

Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 menyebutkan bahwa :

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas”

Yang dimana salah satu bentuknya ialah karya fotografi; karya seni batik atau seni motif lain; sebagaimana yang tercantum dalam huruf (j) pada pasal tersebut. Disebutkan dalam Pasal 40 Ayat 1 huruf (j) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Bahwa salah satu ciptaan yang dilindungi yaitu karya seni batik atau seni motif lainnya. Dalam hal ini penulis mengangkat Karya Seni Motif Kain Jumputan Gambo Khas Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Pada dasarnya Seni Batik dan Seni Motif Kain Jumputan merupakan hal yang serupa hanya teknik pembuatan yang berbeda, Batik merupakan jenis yang dihasilkan melalui pemberian malam pada kain dengan menggunakan alat yang bernama canting. Sedangkan Seni Motif Kain Jumputan adalah batik yang dikerjakan dengan cara ikat celup, diikat dengan tali kemudian dicelup dengan warna.⁵

Undang-undang ketentuan Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, pasal 40 ayat (1) huruf (j) diatur lebih lanjut karya seni batik atau seni motif lain, mengenai jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh hukum terdiri atas penjelasan pasal 40 huruf (j), yaitu terbatas pada lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Yang

⁵ Fabiola Febrinastri, Dian Kusumo Hapsari. (2020). *Serupa Namun Tak Sama, Batik Besurek, Sasirangan dan Jumputan*. <https://www.suara.com/lifestyle/2020/10/13/123827/serupa-namun-tak-sama-batik-besurek-sasirangan-dan-jumputan?page=all> (diakses pada 26 September 2023, Pukul 19.55).

dimaksud dengan “karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tapis, motif tenun ikat, motif ulos, dan seni motif lain. Kain jumputan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan yang seharusnya seni motif merupakan ciptaan yang harus dilindungi.⁶

Pada bagian (j) yaitu Karya seni batik atau seni motif lain. Kain jumputan termasuk seni motif lain yang mendapat perlindungan hukum. Pasal 40 ayat (2) ciptaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta pada ciptaan aslinya. Motif kain jumputan merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang memiliki beragam jenis motif, gradiasi, dan corak warna terdapat di berbagai daerah di Indonesia dan dapat menjadi ciri khas daerah tersebut. Kain jumputan bersifat kontemporer, inovatif dan dapat terus dikembangkan. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki berbagai jenis motif jumputan yang memiliki keunikan serta beragam warna menarik.

Kain Jumputan Gambo memiliki keunikan yang membuatnya dilirik oleh kaca nasional maupun internasional, juga salah satu produk yang dapat menghasilkan keuntungan yang bagus dengan menghasilkan produk UMKM sendiri. Dengan keunikan yang ada pada jumputan gambo sendiri yang membuatnya menjadi daya tarik untuk wisata asing maupun lokal untuk

⁶ Akmi Azrianti, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. III, No 2, hlm. 12

melihatnya sendiri serta dengan teknik maupun warna-warna yang sesuai dengan kearifan lokal budaya sekayu. Pada Kain Jumputan Gambo Khas Musi Banyuasin ini menggunakan pewarna Getah Gampir yang yang awalnya dianggap limbah dan dibuang percuma. Gambo Muba adalah aksi alternatif dan sumbangan Muba untuk dunia tekstil, produk ini tidak menghasilkan limbah kimia tetapi memanfaatkan limbah getah gambir untuk pewarna Gambo Muba.⁷ Jumputan Gambo Musi Banyuasin adalah produk eco fashion yang menggunakan limbah getah gambir (Gambo) sebagai bahan dasar pewarna, sehingga bersifat ramah lingkungan.⁸ Gambo Muba merupakan salah satu objek perlindungan hukum yang diatur dalam HAKI yaitu karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁹

Pada saat ini ada 11 motif motif Gambo Muba yang mendapatkan sertifikat Hak Cipta diantaranya, yaitu : Motif Banyak Pecak, Motif Jumputan Bunge Gambo, Motif Jumputan Dian Imbe Besok, Motif Jumputan Lupis Acak, Motif Jumputan Lupis Bekandang, Motif Jumputan Setangkai Daun, Motif Jumputan Shibori Lupis Bekandang, Motif Jumputan Shibori Lupis Betangkai, Motif Jumputan Tabur Titik Tuju, Motif Jumputan Upek Iasan Telinga, dan Motif B'Telke.¹⁰

⁷ Kusnadi. (2021). *Pesona Gambo Muba Jadi Sampul Majalah Internasional di Australia*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/533341/pesona-gambo-muba-jadi-sampul-majalah-internasional-di-australia?show=> (diakses tanggal 26 September 2023, Pukul 20.00).

⁸ Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. (2021). *Gambo Muba Gemerlap Dalam Kancah Wastra Nusantara Yang Mampu Menembus Pasar Dunia*. <https://dagperin.mubakab.go.id/berita-baca-70> (diakses tanggal 26 September 2023, Pukul 20.15).

⁹ Wawancara dengan Dr Ilham Djaya, S.H., M.H, Tanggal 25 Mei 2023 di Hotel Aryaduta Palembang.

¹⁰ Welly Jasrial, detikSumbagsel. (2023) "*Gambo Muba Resmi Dapat Sertifikat HAKI dan Hak Cipta*" <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6734677/gambo-muba-resmi-dapat-sertifikat->

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul karena Prinsip Deklaratif (*First to Use*) yang mana prinsip ini diterapkan pada Hak Cipta dimana perlindungan atas Hak Cipta tersebut akan secara otomatis mendapatkan perlindungan tanpa perlu dicatatkan Adapun yang mengatur lebih lanjut mengenai pencipta terdapat pada Pasal 31 Undang-Undang Tentang Hak Cipta.

Maraknya duplikat (plagiat) yang meniru karya seseorang sehingga diperlukannya Hak Cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadinya penduplikatan karya maka pencipta dapat mendapatkan perlindungan hukum terhadap karyanya. Berkaitan dengan hal itu pentingnya mengetahui seberapa penting Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak cipta bagi penciptanya. Sistem HKI memberikan perlindungan bagi yang memiliki pengetahuan tradisional memungkinkan untuk dilindungi dengan HKI (seperti merk, paten, hak cipta dan desain industri).¹¹ Namun dalam praktiknya, perlu bukti khas pemilik Jumputan Gambo atas khas Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal ini Pemerintah Daerah yang perlu mendaftarkan Hak Ciptanya.

haki-dan-hak-cipta. (diakses 26 September 2023, Pukul 20.30), dan wawancara Dr. *Ilham Djaya*, S.H., M.H., M.Pd. (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) tanggal 23 Mei 2023.

¹¹ Agus Sardjono, 2010, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung : Alumni, hlm. 18

Sebagai penulisan skripsi ini penulis melakukan riset lapangan Musi Banyuasin untuk mendapatkan informasi ataupun data yang nantinya akan dijadikan sebagai penulisan skripsi ini. Untuk penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MOTIF KAIN JUMPUTAN GAMBO KHAS KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Motif Kain Jumputan Gambo khas Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam memproteksi Kain Jumputan Gambo khas Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Motif Kain Jumputan Gambo khas Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam memproteksi Motif Kain Jumputan Gambo khas Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun mafaat penelitian dalam penulisan skripsi ini :

1. Manfaat Teoritis :

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta dapat menjadi bahan referensi atau sebagai acuan pada penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh para pembaca juga bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya untuk pengembangan bidang Hukum Perdata tentang bagaimana perlindungan hukum khususnya yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual terutama Pendaftaran Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti dan menjadi media pembelajaran dalam penulisan hukum perdata serta masyarakat luas. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan kepentingan dalam perlindungan hukum hak cipta.

1. Pemegang Hak Cipta Motif Kain Jumputan (Pemerintah Daerah) :
sebagai bahan kepastian hukum demi keberlangsungan aktivitas bisnis jual beli kain jumputan yang akan dijual.
2. Pihak Penerima Lisensi : Agar penerima lisensi bisa menjaga dan mencegah penggunaan produk mereka oleh pihak lain secara tidak sah dan memungkinkan untuk bisa melindungi hak mereka.

3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) : memiliki peran penting dalam melindungi hak cipta yang telah terdaftar, apabila ada pelanggaran karya hak cipta atau di tiru maka lembaga peradilan dapat memberikan sanksi sesuai dengan permasalahan dan peraturan yang ada, serta memudahkan pembuktian atas ciptaan yang dimiliki jika terjadi sengketa.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis mengangkat ruang lingkup dalam skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Motif Kain Jumputan Gambo khas Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan serta Peran Pemerintah Daerah dalam memproteksi Kain Jumputan Gambo khas Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teori Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik hasil dari kemampuan intelektual, dalam hal ini hak cipta sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Didukung oleh peraturan yang memadai dan kemampuan profesional aparat penegak hukum maka kepastian hukum dan keadilan tujuan HKI bisa diwujudkan. John Rawls menegaskan pandangan tentang keadilan bahwa penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan dengan

memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu dengan memberi hak serta kesempatan yang sama atas kebebasan dasar paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Selanjutnya, dapat mengatur Kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹²

Teori keadilan digunakan dalam penelitian ini karena prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik hasil dari hak kekayaan intelektual sehingga tujuan HKI dapat terwujud serta menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan damai. Sehingga Tidak ada perbedaan kedudukan, status atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat merasakan hak mereka yang diberikan oleh hukum. Berdasarkan pernyataan para ahli perlindungan hukum menggambarkan bagaimana fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum ialah suatu perlindungan untuk subyek hukum yang bersifat preventif dan represif, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan penegakkan peraturan hukum.

¹² Muzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, 2006, Teori Keadilan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.37

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara tegas dan adil. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tertib.

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa tujuan utama dari negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya.¹³

Perlindungan Hukum dibedakan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Persuasif : Melibatkan komponen sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan dan KPK untuk perkara korupsi. Pada pokoknya tugas dan kewenangan dari Kepolisian sebagai lembaga penyidikan terhadap perkara pidana umum dan pidana khusus. Lembaga Kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penuntutan terhadap kasus perkara pidana umum dan khusus yang diberikan ke lembaga Kepolisian.¹⁴
2. Perlindungan Hukum Preventif : Melalui Perlindungan Preventif yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu dalam melakukan suatu kewajiban.

¹³ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, hlm. 26

¹⁴ Lilik Mulyadi, 2014, "Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.3, No. 2, hlm. 110

3. Perlindungan Hukum Represif : merupakan perlindungan akhir meliputi sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Teori perlindungan hukum digunakan karena hak kekayaan intelektual harus memiliki perlindungan hukum yang berfungsi sebagai pelindungan agar hasil kekayaan intelektual tidak bisa ditiru tanpa seizin pemilik dengan perlindungan hukum persuasif, perlindungan hukum preventif, dan perlindungan hukum represif dapat melindungi subyek-subyek hasil kekayaan intelektual bersifat menyeluruh yang melibatkan komponen sistem peradilan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran yang diberikan oleh pemerintah. Apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran maka akan di berikan hukuman penjara, denda, dan hukuman tambahan lainnya.

Teori keadilan digunakan dalam penelitian ini dikarenakan setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan dalam penelitian ini ialah keadilan dalam mendapatkan hak berupa surat pencatatan cipta setelah terpenuhinya kewajiban dan Teori Perlindungan hukum guna melindungi pencipta dan pemegang ciptaan apabila nantinya terjadi sengketa sehingga pencipta dan pemegang dapat mendapatkan perlindungan hukum baik Persuasif, Preventif dan Refresif

G. Metode Penelitian

Pada penulisan kajian ilmiah dibutuhkan penelitian sebagai alat untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari kajian tersebut. Penelitian hukum

merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasari oleh metode, sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Oleh karena itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian menjadi pemecahan permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan. Metode penelitian yaitu strategi umum yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah. Bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu (data primer) dan guna mencari solusi untuk permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti tersebut.¹⁵

Pada penulisan ini adapun metode penulisan yang digunakan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian Normatif. Metode penelitian normatif yaitu dengan menelaah bahan pustaka yang ada, serta mengkaji norma dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara mengadakan penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya, 2004, hlm. 32.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan memahami dan menelaah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu Hak Cipta.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. Yang dikaji berkaitan dengan Hak Cipta Kain Jumputan Gambo Khas Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data yang berdasarkan sumbernya. Penelitian ini menggunakan Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dapat memberikan informasi untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya normatif yang memiliki otoritas seperti Peraturan Perundang-undangan, Risalah, dokumen resmi, serta putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

a) Pasal 40 Ayat 1 huruf (j) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Lisensi Kekayaan Intelektual

2. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan bahan penelitian menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah dan jurnal.
3. Bahan Hukum Tersier, yang merupakan pendukung atau pelengkap yang memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti seperti *website* DJKI, situs pemerintahan, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan ialah menggunakan metode penelitian kepustakaan meliputi pengumpulan data melalui bahan hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, jurnal, buku, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif atau dengan pengamatan yang mendalam yang kemudian hasilnya dijabarkan. Data hasil dari pengumpulan bahan hukum yang terkumpul dari hasil data di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pengrajin Kain di Kabupaten Musi Banyuasin selanjutnya disusun

secara sistematis untuk memperoleh gambaran umum mengenai topik penelitian yang digunakan sebagai panduan penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya dibuat kesimpulan sementara, dan selanjutnya dapat dilakukan penelitian dan peninjauan kembali dari hasil data asli yang sehingga dapat dilakukan analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dari penelitian ini secara induktif ini diambil dari pernyataan atau data yang dianggap benar dan sesuai. Pernyataan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif atau dengan pengamatan yang mendalam yang kemudian hasilnya dijabarkan, sehingga dapat diperoleh hasil analisis yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan cara berpikir logika deduktif yaitu pengolahan bahan hukum dengan menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya.
- Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, op.cit, hlm 4
- Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- Iswi Hariyani. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm 6.
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep dasar kekayaan Intelektual untuk Pertumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT Indeks.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Kekayaan Intelektual (HAKI): Peraturan Baru Desain Industri*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Samsudin Dadan , 2016, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 1
- Tim Lindsey, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.
- Widyopramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta, Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

JURNAL

- Akmi Azrianti, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. III, No 2, hlm. 12
- Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Penerbit GTZ GmbH, Jerman, hlm. 239.
- Andi Sunyoto, dkk, 2020, Urgensi Perlindungan motif Batik Kudus Melalui Pendaftaran Hak Cipta, *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 21, No 1.
- Apriani, Septa, 2019, Prospek Pengembangan Getah Gambir (*Uncaria Gambir*) Sebagai Komoditi Ekspor Di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. *Skripsi*. Fakultas Pertanian. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Arahmat, Rizky. Kompasiana (2023) “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelantikan Kain Khas Musi Banyuasin Upaya Meningkatkan Ekonomi Lokal”.<https://www.kompasiana.com/rizky39312/6381b5d434b89840a868bbc2/pemberdayaan-masyarakat-melalui-pelatihan-kain-khas-musi-banyuasin-upaya-meningkatkan-ekonomi-lokal?page=2> (diakses 23 Desember 2023 Pukul 18.57 WIB)
- Citrawinda, Cita. 2020. Prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual. Surabaya: Jakad Media.https://nasional.kompas.com/read/2022/04/06/00450041/prinsip-hak-ataskekayaan-intelektual#google_vignette.
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. 2021, *Gambo Muba Gemerlap Dalam Kancah Wastra Nusantara Yang Mampu Menembus Pasar Dunia*. <https://dagperin.mubakab.go.id/berita-baca-70> (diakses tanggal 26 September 2023, Pukul 20.15).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Formulir HKI” dalam www.dgip.go.id (diakses pada hari Senin 20 November 2023, Pukul 22.22 WIB)
- Devega R. Kilanta, 2017, “Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Lex Crimen*, Vol. Vi, No.3, hlm. 94
- Fabiola Febrinastri, Dian Kusumo Hapsari. (2020). *Serupa Namun Tak Sama, Batik Besurek, Sasirangan dan Jumputan*. <https://www.suara.com/lifestyle/2020/10/13/123827/serupa-namun-tak-sama-batik-besurek-sasirangan-dan-jumputan?page=all> (diakses pada 26 September 2023, Pukul 19.55).

Gan Gunawan Raharja, “Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Film.” *Jurnal Meta Yuridis*. Vol. 03 No. 02 September 2020, <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/6029/3450>.

Harianmuba.com (2023). “*Begini Proses Pembuatan Gambir di Desa Babat Toman, Tetap Pertahankan Cara Tradisional*” <https://harianmuba.disway.id/anp/642532/begini-proses-pembuatan-gambir-di-desa-toman-tetap-pertahankan-cara-tradisional/16>

Estefina, Silvia. liputan6.com (2023) “*8 Cara Pembuatan Batik Jumputan Yang Mudah, Kenali Teknik Pembuatan Pola Dan Jenisnya*”. <https://www.liputan6.com/hot/read/5229543/8-cara-membuat-batik-jumputan-yang-mudah-kenali-teknik-pembuatan-pola-dan-jenisnya> (diakses tanggal 28 Desember 2023 Pukul 10.38 WIB)

Hanifatul Solichah, 2017, “Perindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Berdasarkan Nama Kawasan (Studi Atas Batik Tradisional Yogyakarta)”, Tesis, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, hlm. 78

im Lindsey, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, hlm 115

Indah Nurdahniar. “Analisis Penerapan Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Ciptaan. *Jurnal Unpar*. Vol. 2 No. 1 2016. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2073>.

Iswi Hariyani, Op.Cit., hlm 45.

Kusnadi, 2021, *Pesona Gambo Muba Jadi Sampul Majalah Internasional di Australia*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/533341/pesona-gambo-%09muba-jadi-sampulmajalah-internasional-di-australia?show> (diakses tanggal 26 September 2023, Pukul 20.00).

Lembaga Litbang, Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm 1

Maya Jannah, 2018, “*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6. No. 2, hlm 65

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (2023). <https://mubakab.go.id/berita-934-sukses-antar-gambo-muba-miliki-hak-cipta> (diakses 28 November 2023 Pukul 23.22)

Ray August, Don Mayer dan Michael Bixny, 2009, *International Business Law: Text, Cases, and Practice*, Fifth Edition, Pearson Education International, London, hlm. 164.

Reksa Putri Perdana, 2007, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Nasional dan Internasional”, *Jurnal HKI*, Vol IX, No 6.

Ridsyal Riski Yogaswara. loc. cit.

Selly Feny, ANTARAFOTO. (2023). “DARI POHON GAMBIR KE KAIN GAMBO MUBA” <https://www.antarafoto.com/id/foto-cerita/view/1817/dari-pohon-gambir-ke-kain-gambo-muba> (Diakses pada Jum’at 1 Desember 2023 Pukul 01.24 WIB)

Welly Jasrial, detikSumbagsel, 2023, “*Gambo Muba Resmi Dapat Sertifikat HAKI dan Hak Cipta*” <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6734677/gambo-muba-resmi-dapat-sertifikat-haki-dan-hak-cipta>. (diakses 26 September 2023, Pukul 20.30), dan wawancara Dr. *Ilham Djaya*, S.H., M.H., M.Pd. (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) tanggal 23 Mei 2023.

Website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-kemendagri-bahas-manfaat-pencatatan-hak-cipta?csrt=13048671170405475404#:~:text=Dengan%20adanya%20pencatatan%20ciptaan%20di,mempermudah%20pendokumentasian%20atas%20karya%20ciptanya>.

Yulianto, Agus. Rupublik (2023) “*Muba Kenalkan Kain Jumputan Khas Muba ‘Gambo Muba’*” <https://ekonomi.republika.co.id/berita/pqi6gl396/muba-kenalkan-kain-jumputan-khas-muba-gambo-muba> (diakses 20 November 2023 Pukul 22.45 WIB)

PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran RI Nomor 5599.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Lisensi Kekayaan Intektual.